



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS BUDI LUHUR
NO : K/UBL/REK/000/019-1/05/13**

TENTANG :

**KETENTUAN BEBAN DAN MASA STUDI, SERTA STATUS KEMAHASISWAAN
DI UNIVERSITAS BUDI LUHUR**

REKTOR UNIVERSITAS BUDI LUHUR

- MENIMBANG** : 1) Bahwa berdasarkan Undang – undang dan Peraturan mengenai Pendidikan Tinggi yang berlaku di Negara Republik Indonesia, Universitas Budi Luhur memiliki Hak dan Otonomi untuk menentukan kebijakan dan mengelola pendidikan di lembaganya;
- 2) Bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan diatas, perlu ditetapkan Keputusan Rektor mengenai Ketentuan Beban dan Masa Studi, Serta Status Mahasiswa di Universitas Budi Luhur;
- MENINGGAT** : 1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2) Undang - undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- 5) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
- 6) Statuta Universitas Budi Luhur;
- 7) Keputusan Rektor Nomor K/UBL/REK/000/0271/02/09;
- 8) Keputusan Rektor Nomor K/UBL/REK/000/002/03/11;
- 9) Persetujuan Senat Universitas pada Rapat Senat tanggal 20 Mei 2013.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : Keputusan Rektor Universitas Budi Luhur tentang Ketentuan Beban dan Masa Studi, Serta Status Mahasiswa di Universitas Budi Luhur.

**Pasal 1
Beban dan Masa Studi**

1. Beban Studi Program Diploma III ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 110 SKS dengan masa studi sekurang-kurangnya 6 semester dan selama-lamanya 10 semester.
2. Beban Studi Program Strata 1 ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 144 SKS dalam masa studi sekurang-kurangnya 7 semester dan selama-lamanya 14 semester, dijadwalkan dalam 8 semester dengan ketentuan tugas akhir harus sudah diambil selambat-lambatnya pada semester ke 13.
3. Masa Studi untuk mahasiswa Strata 1 pindahan dari luar Universitas Budi Luhur, ditetapkan sekurang-kurangnya 3 semester dan jumlah semester maksimum adalah jumlah SKS yang harus ditempuh dibagi 12 SKS dan ditambah 2 semester untuk tugas akhir.
4. Beban Studi Program Strata 2 ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 36 SKS dengan masa studi sekurang-kurangnya 3 semester dan selama-lamanya 10 semester, serta dijadwalkan dalam 4 semester.



Pasal 2 Masa Evaluasi Mahasiswa

1. Masa evaluasi pertama mahasiswa adalah masa evaluasi keberhasilan studi mahasiswa pada 2 (dua) semester pertama. Evaluasi keberhasilan merupakan tahap untuk menilai kemampuan mahasiswa untuk studi pada program studi yang diikuti.
2. Pada akhir masa evaluasi pertama mahasiswa wajib memperoleh sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) SKS lulus dengan nilai minimal C.

Pasal 3 Status Kemahasiswaan

Status kemahasiswaan yang ada di Universitas Budi Luhur adalah mahasiswa Aktif, mahasiswa Cuti Studi, mahasiswa Non Aktif, mahasiswa Keluar, mahasiswa Putus Studi (*Drop Out*), dan mahasiswa Lulus.

Pasal 4 Mahasiswa Aktif

1. Mahasiswa Aktif adalah mahasiswa yang dalam semester berjalan melakukan pendaftaran ulang sesuai dengan prosedur yang berlaku.
2. Mahasiswa aktif berhak melakukan kegiatan akademik.

Pasal 5 Mahasiswa Cuti Studi

1. Mahasiswa Cuti adalah mahasiswa yang dalam waktu semester berjalan tidak dapat melanjutkan studi untuk kurun waktu tertentu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan diijinkan cuti studi sesuai dengan prosedur yang berlaku.
2. Seorang mahasiswa dapat mengambil cuti sebanyak-banyaknya 4 (empat) semester selama masa studinya.
3. Masa cuti studi diperhitungkan sebagai masa studi.
4. Pada masa evaluasi pertama, mahasiswa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Ayat (1), tidak diperbolehkan untuk cuti.
5. Cuti studi dapat diberikan mulai semester ke 3.
6. Surat cuti diberikan atas permintaan mahasiswa yang bersangkutan dengan seizin dosen Pembimbing Akademik atau Ketua Program Studi.

Pasal 6 Mahasiswa Non Aktif

1. Mahasiswa Non Aktif adalah mahasiswa yang dalam kurun semester berjalan tidak melakukan pendaftaran ulang atau tidak mendapat ijin cuti.
2. Seorang mahasiswa non aktif dapat memperoleh layanan administrasi bersifat akademik.
3. Masa non aktif diperhitungkan sebagai masa studi.
4. Pada semester 1 dan 2, mahasiswa tidak diperbolehkan untuk non aktif.
5. Mahasiswa non aktif akan terkena sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7 Mahasiswa Keluar

1. Mahasiswa Keluar adalah mahasiswa yang dikeluarkan karena tidak memenuhi persyaratan akademik yang berlaku atau mengajukan pengunduran diri.
2. Yang dimaksud dengan tidak memenuhi persyaratan akademik adalah terpenuhinya setidaknya satu dari keadaan berikut ini :
 - a. Total gabungan Masa Cuti Studi dan Masa Non Aktif melebihi 4 (empat) semester;
 - b. Habis Masa Studi;



- c. Untuk jenjang pendidikan Diploma III, dari perhitungan sampai dengan semester ke-8 tidak mungkin untuk menyelesaikan 104 sks matakuliah yang ditentukan program studi;
- d. Untuk jenjang pendidikan Strata 1, sampai dengan semester 12 tidak dapat menyelesaikan setidaknya 138 sks selain tugas akhir/skripsi yang ditentukan program studi;
- e. Untuk jenjang pendidikan Strata 1, tidak dapat menyelesaikan 48 SKS lulus pada 4 semester aktif pertama dalam kurun waktu 8 semester pertama
- f. Untuk jenjang pendidikan Strata 1, dari perhitungan sampai dengan semester ke-12 tidak mungkin untuk menyelesaikan 138 sks matakuliah yang ditentukan program studi;
- g. Untuk Program Strata 2, IPS (Indek Prestasi Semester) kurang dari 2,75 pada setiap semester aktif;
- h. Pada masa evaluasi pertama, mahasiswa aktif kurang dari dua semester.

Pasal 8

Mahasiswa Putus Studi atau *Drop Out*

1. Mahasiswa berstatus Putus Studi atau *Drop Out* adalah mahasiswa yang dikeluarkan dan tidak dapat diterima kembali di Universitas Budi Luhur.
2. Mahasiswa dapat dinyatakan Putus Studi atau *Drop Out* karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Melakukan perbuatan yang melanggar aturan, merugikan dan atau merusak nama baik Universitas Budi Luhur;

Pasal 9

Mahasiswa Lulus

1. Mahasiswa Lulus adalah mahasiswa yang telah memenuhi semua persyaratan administrasi dan akademik.
2. Persyaratan Administrasi yang dimaksud adalah persyaratan bersifat administratif yang ditentukan oleh Biro yang menangani administrasi akademik.
3. Persyaratan Akademik yang dimaksud adalah persyaratan dalam sebuah Program Studi.


Pasal 10

1. Dengan berlakunya Keputusan ini, beberapa ketentuan dalam Surat Keputusan (SK) Rektor sebagaimana disebutkan di bawah ini :
 - a. SK Rektor Nomor K/UBL/REK/000/271/12/09 tentang Ketentuan Beban Masa Studi, Serta Status Mahasiswa di Universitas Budi Luhur;
 - b. SK Rektor Nomor K/UBL/REK/000/002/03/11 tentang Perubahan terhadap Pasal 6 huruf (d) Surat Keputusan (SK) Rektor Nomor K/UBL/000/271/12/09 Tentang Ketentuan Beban dan Masa Studi, Serta Status Mahasiswa di Universitas Budi Luhur;
 - c. SK Rektor Nomor K/UBL/REK/000/019/07/12 tentang Perubahan Ketentuan Beban Masa Studi, Serta Status Mahasiswa di Universitas Budi Luhur;dinyatakan tidak berlaku.
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diubah sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari diketahui terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 21 Mei 2013

Rektor Universitas Budi Luhur



Prof. Ir. Suryo Hapsoro Tri Utomo, PhD